



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 04/HK.03.1/6307/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bagi masyarakat;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berfungsi sebagai Badan Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01/PW.01-BA/6307/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Bulan Januari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pembina PPID;
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 3. Atasan PPID;
 4. PPID;
 5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi;
 6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Dwi Cahyani

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 04/HK.03.1/6307/2022
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 TAHUN 2022.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI
 TENGAH TAHUN 2022

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Pembina PPID	1. Johransyah, S.Pd., M.M.	Ketua
		2. Abdul Hadi, S.Sos.	Anggota
		3. Murjani, S.Pd.I., M.M.Pd.	Anggota
		4. Drs. Amrullah, M.I.Kom.	Anggota
		5. Mardani, S.Hut.	Anggota
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. M. Rusdiyanto, S.Hut., M.M.	Sekretaris
		2. H. Rizkan Yulizar D., S.Sos., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
		3. H. M. Najmi, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		4. Nasrullah Hamdani, S.E.	Kepala Sub Bagian Program dan Data
		5. Novita Dwi Cahyani, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum
3	Atasan PPID	M. Rusdiyanto, S.Hut., M.M.	Sekretaris
4	PPID	H. Rizkan Yulizar, D, S.Sos., M.A.	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Noor Latifah, S.I.P.	Staf Pelaksana Subag Teknis dan Hupmas
		2. Agus Arianto, A.Md.	Staf Pelaksana Subag KUL
		3. Syamsu Rizal, S.Sos.	Staf Pelaksana Subag Program dan Data
		4. Arnando Arif T. Gea, S.H.	Staf Pelaksana Subag Hukum

NO	STRUKTUR PPID	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Muhammad Iqbal, A.Md.	PPNPN Operasional Teknis
		2. Akhmad Muzakir, S.Kom.	PPNPN Operasional Teknis

ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Dwi Cahyani

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 04/HK.03.1/6307/2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2022.

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

A. Pertanggungjawaban Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

B. Uraian Tugas dan Wewenang

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b. Menyelesaikan masalah yang timbul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersana Sub Bagian Hukum;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Kepala masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik dengan Sub Bagian Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. Memberikan pelayanan teknis kepada Pemohon Informasi;
 - b. Berkoordinasi dan membantu tugas serta fungsi Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelayanan informasi kepada publik di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

Novita Dwi Cahyani

